



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Pengacaranya Juga Dapat Ditahan  
Tanggal : Selasa, 14 November 2017  
Surat Kabar : Indo Pos  
Halaman : 1 & 7

**Pengacaranya juga Dapat Ditahan**

DESAKAN publik tak hanya mendesak agar Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnyov) segera ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, namun sang kuasa hukum Friedrich Yunadi dan Sandi Kurniawan dinilai juga dapat ikut serta ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ► *Baca Pengacaranya... Hal 7*

**A. ANGGOTA DEWAN**

Pasal 224 UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

- Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena silik, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- Dalam hal MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Hak imunitas ini juga dijamin dalam UUD 1945, Pasal 20A, ayat (3). Bunyinya adalah "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas".



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

**B. PENGACARA/ADVOKAT**

**Pasal 16 UU No 18/2003 tentang Advokat**

Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan ikhtikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

**C. DIPLOMAT**

Para anggota diplomatik memperoleh perlakuan yang istimewa dari pemerintah di negara yang ia ditempatkan. Perlakuan istimewa itu ketentuan yang dalam pergaulan internasional diterapkan oleh protokol. Orang yang menetapkan semua aturan yang berhubungan dengan tugas, hak serta kewajiban anggota diplomatik disebut Kepala Protokol atau Direktur Protokol. Ia berasal dari pegawai Kementerian Luar Negeri. Selain diperlakukan istimewa, seorang anggota diplomatik mendapat hak kekebalan (hak imunitas) dan hak ekstrateritorial. Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut exterritoriality atau extra territoriality.

Sumber: Diolah

GIMBAL/INDOPOS



# Pengacaranya juga Dapat Ditahan

Sambungan dari hal 1

Kenapa? Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Al Fitra, mereka dinilai menghalangi proses penyidikan dengan menyerukan klienya untuk tidak memenuhi panggilan KPK. "Itu kan kuasa hukumnya bilang jangan datang kalau dipanggil KPK. Itu namanya menghalangi proses penyidikan dan dapat ditangkap," katanya kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (14/11).

Al Fitra menyatakan, semua warga negara sama di mata hukum sebagaimana diatur di pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 KUHP. Atas dasar itu, alasan kuasa hukum bahwa pemanggilan Setnov harus sejuzin presiden sebagaimana diatur dalam UU MD3 tentang Hak Imunitas sudah tidak bisa dilakukan. "Betul kalau dipakai dalam hal politik. Tapi dalam hukum semua orang sama. Jadi UU MD3 itu tak bisa lagi diterapkan jika berurusan dengan hukum, sehingga KPK tak perlu izin dari presiden," ujarnya.

"Dan berdasar pasal 21 UU tentang KPK yang menyatakan setiap orang yang merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara korupsi

diancam pidana minimum 3 tahun maksimum 12 tahun," bebernya.

Sementara itu, Perhimpunan Advokat Pembela KPK melaporkan empat orang yang dianggap menghambat atau men-gagalkan KPK dalam pengusutan perkara kasus megakorupsi e-KTP. Keempatnya antara lain Ketua DPR RI Setya Novanto; Kuasa hukum Novanto, Friedrich Yunadi dan Sandi Kurniawan; serta Damayanti, plt Sekjen DPR RI. Tindakan keempat orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, berupa merintangi penyidikan kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,9 triliun.

Koordinator Perhimpunan Advokat pembela KPK Petrus Selentius mengungkapkan, secara substansi, tindakan penghambatan ini bukan secara pribadi dilakukan, tapi sudah melibatkan institusi kenegaraan. Pasalnya, DPR menyurati KPK dengan menyatakan Novanto tidak bisa hadir untuk diperiksa sebagai saksi lantaran harus membutuhkan izin presiden.

Padahal izin presiden dalam tindak pidana khusus atau Tipikor tidak memerlukan izin, sehingga mereka berpendapat hal tersebut merupakan alasan yang terlalu dicari-cari, sekadar untuk menghambat skandal kasus tersebut. "Langkah Setya Novanto maupun

Fredrich Yunadi, Sandi Kurniawan dan Damayanti sudah sampai pada tingkat merintangi atau mencoba mengagalkan penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi. Mereka baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri diduga telah melakukan tindakan yang menghambat atau merintangi KPK dalam melakukan penyidikan terhadap kasus e-KTP yang saat ini sedang berjalan," ungkapnya, Senin (3/11) di Gedung KPK.

Adapun dasar hukum laporan itu, lanjut dia, merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang tentang KPK yang menyatakan setiap orang yang merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara korupsi diancam pidana minimum 3 tahun maksimum 12 tahun.

Kedua, dalam UU No 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dimana menyebutkan, bahwa salah satu kewajiban penyelenggara negara wajib menjadi saksi. "Nah kalau kewajiban menjadi saksi diabaikan meskipun sudah dipanggil secara patut, dapat dipidana menurut UU itu. Sebagai penyelenggara negara Novanto diduga mengabaikan kewajibannya sebagai saksi dalam kerikara ini," pungkasnya.

lang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh kuasa hukum Setnov diutarakan pula oleh Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia.

Menurut dia, cara pandang Fredrich Yunadi seperti pada cerita dongeng sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Fredrich seperti berada pada era menguatnya kekuasaan fasisme di belahan dunia lain sebelumnya. "FY (Fredrich Yunadi) itu orang lahir dan besar di mana ya? Dia seperti orang yang telat melihat realitas perkembangan demokrasi di Indonesia," ujarnya kepada INDOPOS.

Fredrich, kata Doli, seolah seperti serdadu yang ditugasi untuk menghabisi lawan-lawan politik dan rakyat yang tidak patuh dengan tuannya. "Juga seperti 'predator' tiba-tiba muncul dari planet lain, tanpa ba..bi..bu.., nggak paham di mana tempat berpijak, main tembak sana, tembak sini, membuat kegaduhan," tegas Doli.

Pernyataan Fredrich yang disampaikan di DPP Partai Golkar Minggu (12/11) lalu, bukan hanya tertuju kepada pimpinan KPK. "Wakil Presiden pun diserang dan seenaknya pula mau menarik-narik polisi, TNI, bahkan presiden untuk melindungi SN (Setya Novanto)" pungkas Doli. (dil/nug)